

PERANAN LBH DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MISKIN TENTANG BANTUAN HUKUM DI KOTA SUKABUMI

Haidan Angga Kusumah, Agus Rasyid Chandra Wijaya
Program studi Ilmu Hukum
Univesitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: haidan@ummi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH bagi masyarakat miskin di wilayah Kota Sukabumi dalam hal pendampingan hukum oleh pemberi bantuan hukum upaya pelaksanaannya masih belum efektif, dikarenakan masih adanya kendala dan hambatan dari LBH dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma upayanya belum optimal. Oleh karenanya banyak masyarakat yang mencari keadilan khususnya bagi orang yang tidak mampu / miskin yang tidak tahu dan atau bahkan tidak mengerti akan adanya akses bantuan hukum itu berjalan sendiri tanpa didampingi LBH. Maka dilakukan penelitian dengan tujuan menjabarkan secara deskriptif mengenai peranan LBH dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum di kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, yaitu memaparkan data yang ada dari materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan LBH dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum di kota Sukabumi dapat diwujudkan dengan adanya kesadaran dari LBH dengan sering melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat tentang memberikan pemahaman soal bantuan hukum, memperbanyak jumlah LBH dan advokat di daerah, perlu adanya kerjasama organisasi advokat dengan pemerintah untuk mengatur soal pemerataan anggaran bantuan hukum bagi lembaga bantuan hukum di daerah, perlu adanya kerjasama antara LBH dengan para penegak hukum lainnya,

Kata kunci: bantuan hukum, masyarakat miskin, lbh

1. PENDAHULUAN

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Secara ekstensif pasal ini juga berarti negara bertanggung jawab memberikan jaminan hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta hukum bagi fakir miskin, termasuk di dalamnya hak atas bantuan hukum. Terlebih lagi pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi masyarakat di negara ini, tanpa terkecuali juga terhadap masyarakat miskin¹.

Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin yang diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum pada saat ini upayanya masih belum maksimal di wilayah kota Sukabumi, dikarenakan banyak masyarakat yang mencari keadilan khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak tahu dan atau bahkan tidak mengerti akan adanya akses bantuan hukum. Penyaluran hak atas bantuan hukum pun pada masyarakat yang tidak mampu/ miskin di wilayah Kota Sukabumi dalam hal pendampingan-pendampingan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada para pencari keadilan bagi masyarakat tidak mampu/miskin masih belum terkordinir dan terealisasi dengan baik dalam pemberian pelayanan bantuan hukum cuma-cuma, dikarenakan masih adanya hambatan dan kendala secara teknis di lapangan.dalam akses bantuan hukum.

Adapun kendala-kendala dalam proses penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah kota Sukabumi diantaranya persoalan dalam hal praktik upayanya belum efektif, masih terbatasnya jumlah advokat, jumlah kuantitas advokat lebih banyak di kota besar dibandingkan di daerah, masih terbatasnya jumlah LBH di daerah, masih banyaknya masyarakat yang terkena masalah hukum tidak didampingi oleh advokat, belum adanya satu pun LBH di kota Sukabumi yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, pemberian anggaran bantuan hukum dari pemerintah untuk masyarakat miskin

¹ Undang-Undang Dasar 1945

melalui LBH belum merata ke daerah, sehingga untuk membantu masyarakat miskin di daerah-daerah khususnya daerah Kota Sukabumi masih sangat sulit dan belum sama sekali efektif sehingga masih belum selaras apa yang diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dari hal-hal tersebut banyak masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum tidak terpenuhi hak-haknya dalam memperoleh bantuan hukum dan hal tersebut bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan undang-undang bantuan hukum.

Adapun kendala lain secara umum apabila dilihat menurut kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum².

Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *aces to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*)³. Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk

menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin⁵. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan hukum memiliki konsep dalam penerapannya, pertama, konsep bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Kedua, Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti : menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.⁶

Dari konsep bantuan hukum tersebut dirasa belum cukup untuk memenuhi terwujudnya akses penerimaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Perlu adanya penambahan konsep yang lain yaitu konsep struktural dan konsep responsif. Dengan adanya konsep struktural dan responsif apabila dikombinasikan dengan konsep *aces to law and justice* maka bukanlah suatu hal yang

² Marudut Tampubolon, 2014, Membedah profesi advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hlm.133-134

³ Pujiono. 2010. "Bantuan Hukum Dalam Perspektif Tanggungjawab Negara." Accessed September 15, 2018.

<http://www.mitrakahukum.org/publikasi/opini/bantuan-hukum-dalam-perspektif-tanggungjawab-negara>.

⁴ Pujiono. 2010. "Bantuan Hukum Dalam Perspektif Tanggungjawab Negara." Accessed September 15, 2018.

<http://www.mitrakahukum.org/publikasi/opini/bantuan-hukum-dalam-perspektif-tanggungjawab-negara>.

⁵ Undang -Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

⁶ YLBHI, 2014, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, hlm. 462

mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.⁷

Peran lembaga bantuan hukum (LBH) dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu/Miskin.

Indonesia menganut sistem *rule of law* dan negara berdasar hukum *recht staat* yang berarti segala menyangkut segala urusan persoalan hukum harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Indonesia menganut sistem *rule of law* dan *recht staat* maka setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Thomas Hobbes berpandangan bahwa bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik buruknya, adil-tidak adil.⁸

Peranan LBH memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma. Begitupun dengan advokat yang ada di LBH tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam membantu setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Akan tetapi bantuan hukum yang diberikan oleh LBH kepada masyarakat miskin tersebut upayanya belum maksimal. Dalam kenyataan di lapangan khususnya di daerah masih ada masalah baik itu karena faktor LBH nya sendiri, faktor dari masyarakat miskin, faktor dari pemerintah, dan faktor dari para penegak hukumnya.

Dalam pelaksanaannya masyarakat miskin menghadapi hambatan dalam memperoleh akses bantuan hukum. Adapun kendalanya tidak hanya dalam hal keuangan yang berhubungan dengan biaya perkara, akan tetapi juga identik dengan tingkat pendidikan rendah, yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke Pengadilan. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum⁹. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan

yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang isoterik (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan *lawyer* (Advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Pasal 56 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu¹⁰.

Peran Penegak Hukum dalam Proses Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Praktik bagi Masyarakat Tidak Mampu/Miskin.

Aparat penegak hukum mempunyai peranan sangat penting dalam penegakkan hukum, karena aparat penegak hukum mempunyai otoritas untuk menegakkan hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Di tangan aparat penegak hukum ketentuan hukum yang bersifat abstrak itu akan menjadi sesuatu yang konkrit dalam kehidupan masyarakat. Apakah hukum yang baik dapat ditegakkan secara baik, dan hukum yang kurang baik dapat menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya atau sebaliknya, semua itu tergantung dari pada aparat penegak hukum itu sendiri¹¹.

Baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum demi menegakan keadilan bagi masyarakat yang telah melanggar hukum. Selain dari ketiga institusi penegak hukum tersebut yang bertugas untuk mewakili negara, adapun penegak hukum yang lainnya adalah advokat, yang merupakan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Advokat, yang tugasnya untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

⁷ Suyogi Imam Fauzi, Inge Puspita Ningtyas, 2018, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal konstitusi volume 15 nomor 1, Purwokerto, hlm.58-59

⁸ Mahrus Ahli, 2013, Membumikan hukum progresif, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Presindo), hlm. 6

⁹ Undang -Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁰ Undang -Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Undang -Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peran pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu/Miskin.

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama tidak hanya dalam hal keuangan yang berhubungan dengan biaya perkara, akan tetapi juga identik dengan tingkat pendidikan rendah, yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke Pengadilan. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Secara ekstensif pasal ini juga berarti negara bertanggung jawab memberikan jaminan hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta hukum bagi fakir miskin, termasuk hak atas bantuan hukum.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (*prosedural*), sifatnya yang isoterik (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan "keadilan", melalui tangan-tangan lawyer (*Advokat*) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Pasal 56 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Kendala dan Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu/Miskin.

Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (buta hukum). Mereka yang tidak mampu bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui hak-hak

mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang karena sebagian besar dari mereka terpaksa dengan anggapan bahwa ketika mereka ingin membela hak-hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar yang mungkin untuk makan saja mereka masih kesulitan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sangat minimnya sosialisasi terkait hak-hak mereka ketika menghadapi kasus hukum. Terlebih lagi, maraknya stigma mahalnya biaya untuk membayar jasa advokat atau pengacara¹².

Dalam praktiknya di dalam penerapan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu/miskin yang perlu dibantu hak-haknya dalam pemenuhan bantuan hukum masih memiliki kendala dan hambatan, diantaranya yang masih menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan akses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat daerah khususnya belum merata/masih lemah, peranan dari Penegak Hukum untuk memberikan pelayanan untuk akses bantuan hukum belum optimal, terkait anggaran bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada LBH belum terserap ke daerah, dan kendala yang lainnya terkait pemahaman dari masyarakat miskin sendiri yang memerlukan bantuan hukum untuk akses bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah belum baik.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya maka difokuskan arah penelitian ini yaitu bagaimana peranan lembaga bantuan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat miskin tentang bantuan hukum di Kota Sukabumi, sehingga diperoleh penjabaran secara deskriptif mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat miskin dalam memberikan bantuan hukum di Kota Sukabumi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan data yang ada dari materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar yuridis. Metode penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan tema sentral penelitian. Proses pengumpulan data meliputi: (1) Studi Kepustakaan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi, pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pembangunan daerah tertinggal,

¹² Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, Jurnal Arena Hukum volume 9 Nomor 2, Yogyakarta, hlm 195.

pendapat ahli hukum atau sejenisnya. (2) Studi lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara, yang dilakukan di wilayah hukum pemerintahan kota sukabumi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk menginterpretasikan, mendeskripsikannya, dan menganalisis untuk mengungkapkan kebenaran serta memahami kebenaran tersebut.

3. PEMBAHASAN

Dari penelitian ini peneliti melakukan kajian dengan mengumpulkan data baik secara kepustakaan dan melakukan wawancara ke lapangan dari berbagai pihak terkait masalah bantuan hukum dari para narasumber sehingga akan diperoleh hasil dan solusi apa yang harus dibenahi dalam perbaikan khususnya dalam peranan dari lembaga bantuan hukum dalam membantu masyarakat miskin dapat terealisasi dengan baik prosesnya.

Peranan dan Fungsi Kewenangan dari Penegak Hukum Mengenai Bantuan Hukum.

Menurut pandangan narasumber dari anggota Kepolisian Resort Kota Sukabumi Subbag hukum yang bernama Ibu Mira mengatakan bahwa kalau yang ancaman hukumnya dibawah 5 tahun itu tidak ada kewajiban menurut undang-undang apakah harus didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukum akan tetapi menurut beliau selaku aparat kepolisian tidak melarang kepada yang terkena masalah hukum apakah mau didampingi oleh Penasihat hukumnya atau tidak itu silakan, siapa pun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum¹³.

Hal serupa disampaikan Pak Febrian dari Kejaksaan Negeri Sukabumi yang mengatakan selama ini Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memiliki peranan dan fungsi untuk melayani masyarakat yang tidak mampu yang bermasalah dengan hukum pidana. Apabila ada tersangka yang diancam hukuman pidana diatas 5 tahun itu menurut undang-undang wajib harus didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh karenanya kami selaku penegak hukum wajib harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan organisasi advokat dalam penunjukan penasihat hukum¹⁴.

Hal serupa disampaikan dari Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Bapak Ivan Faizal, S.H.M.M., selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang mengatakan posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi sebagai wadah untuk menampung aspirasi, keluhan, dan atau apapun yang

berkaitan dengan hukum baik itu pidana ataupun itu perdata. Apabila ada masyarakat yang tidak mampu memerlukan bantuan hukum kami Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi melayani apabila ada yang ingin konsultasi dan atau mau di dampingi¹⁵.

Hal serupa pula yang disampaikan oleh Bapak Yosep selaku Ketua LBH DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sukabumi di sekretariat LBH DPC Kongres Advokat Indonesia, yang mengatakan bahwa advokat dalam menjalani profesinya memiliki hak dan kewajiban itu diatur dalam dalam UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 sesuai pasal 14 sampai dengan pasal 20. Begitupun jelas dalam pasal 22 jelas bahwa advokat wajib untuk membantu masyarakat miskin/tidak mampu yang memerlukan bantuan hukum untuk mencari keadilan¹⁶.

Dari pandangan narasumber diatas perlu adanya keterlibatan semua pihak baik itu lembaga bantuan hukum dan para penegak hukum untuk meningkatkan konektivitas dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas bantuan hukum.

Efektivitas Penerapan Bantuan Hukum yang Sudah Dilaksanakan

Menurut pandangan narasumber yang diungkapkan oleh anggota Kepolisian Resort Kota Sukabumi Subbag hukum yang bernama Ibu Mira yang mengatakan penerapan bantuan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Sukabumi khususnya dalam unit tindak pidana kriminal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum sudah cukup baik bagi masyarakat yang tidak mampu. Paling sarannya semua unsur terkait baik itu pemerintah dan penegak hukum perlu secara rutin untuk sosialisasi kepada masyarakat supaya sadar hukum dan mereka pun perlu tahu namanya adanya akses bantuan hukum.

Hal yang serupa yang disampaikan Pak Febrian dari Kejaksaan Negeri Sukabumi yang mengatakan bahwa penerapan bantuan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dalam memberikan pelayanan bantuan hukum sudah cukup baik bagi masyarakat yang tidak mampu yang terkena masalah hukum. Kendalanya paling kita pernah susah mencari advokat untuk penunjukan penasihat hukum yang ancaman hukumnya diatas 5 tahun, mungkin dikarenakan di daerah jadi jumlah

¹³ Hasil wawancara dengan Mira, sub-bag hukum Kepolisian Resort Kota Sukabumi, 2018

¹⁴ Hasil wawancara dengan febrion, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, 2018

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ivan Faizal, anggota Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, 2018

¹⁶ Hasil wawancara dengan Yosep. Ketua LBH DPC-KAI Sukabumi,2018

personil advokatnya masih terbatas untuk membantu terkait bantuan hukum.

Hal yang serupa yang disampaikan dari Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Bapak Ivan Faizal, S.H.M.M., selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang mengatakan bahwa penerapan bantuan hukumnya yang dilakukan sudah baik, palingan untuk peningkatan perlu adanya sosialisasi rutin kepada masyarakat untuk sadar hukum akan pentingnya adanya bantuan hukum.

Hal serupa walaupun ada perbedaan yang disampaikan oleh Bapak Yosep selaku Ketua LBH DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sukabumi di sekretariat LBH DPC Kongres Advokat Indonesia, yang mengatakan bahwa peranan advokat dalam menjalani tugasnya untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin yang dijalankan oleh LBH di Kota Sukabumi masih belum efektif, dikarenakan secara kuantitas jumlah LBH masih terbatas dan personil advokat yang menangani perkaranya masih terbatas. Apalagi dari segi kualitas advokat yang ada di kota Sukabumi masih kurang dalam penanganannya secara profesional.

Dari pandangan narasumber tersebut diatas perlu adanya kerjasama antara lembaga bantuan hukum dengan penegak hukum lainnya untuk memberikan sosialisasi rutin kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman soal bantuan hukum.

Pemberian Bantuan Rata-rata di Setiap Institusi Penegak Hukum Per-tahun

Menurut pandangan dari anggota Kepolisian Resort Kota Sukabumi Sub-bag hukum yang bernama Ibu Mira yang mengatakan bahwa perkara bantuan hukum itu pertahunnya itu kurang lebih dibawah 400 perkara untuk tahun, tetapi tidak semua perkara kami tawarkan penasihat hukum untuk didampingi. Paling sekitar 20 % yang ancaman hukumnya diatas 5 tahun saja yang kami tawarkan karena itu wajib harus didampingi oleh Penasihat hukum. Akan tetapi tidak semua perkara secara seluruhnya masuk ke kejaksaan dan pengadilan, dikarenakan bukti yang ada belum lengkap dan masih dalam proses penyidikan dan juga ada pemberhentian kasus atau SP3 karena tidak cukup bukti adanya pidana.

Hal yang serupa yang disampaikan Bapak Febrian dari Kejaksaan Negeri Sukabumi yang mengatakan bahwa perkara pertahunnya itu kurang lebih 250-300 perkara pidana perkara pidana, akan tetapi tidak semua perkara tersebut adalah bantuan hukum. Paling untuk bantuan

hukumnya kurang lebih 20 % nya untuk perkara bantuan hukum itu yang ancaman hukumnya diatas 5 tahun, sisanya 80 % ada perkara yang tidak didampingi oleh penasihat hukum karena diancam dibawah 5 tahun dan juga ada perkara si pelaku pidananya menggunakan penasihat hukum sendiri.

Hal yang serupa yang disampaikan dari Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Bapak Ivan Faizal, S.H.M.M., selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang mengatakan bahwa perkara bantuan hukum itu pertahunnya itu dibawah 300 perkara untuk tahun kemarin, tetapi itu tidak semua perkara didampingi. Paling sekitar 20 % yang ancaman hukumnya diatas 5 tahun pasti didampingi, kecuali apabila yang mau didampinginya nolak. Sedangkan untuk perkara yang ancaman hukumnya dibawah 5 tahun ada yang hanya konsultasi saja, ada yang didampingi dan kebanyakan tidak didampingi kalau di Pengadilan.

Hal serupa walaupun ada perbedaan yang disampaikan oleh Bapak Yosep selaku Ketua LBH DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sukabumi di sekretariat LBH DPC Kongres Advokat Indonesia, yang mengatakan bahwa jumlah perkara di kota Sukabumi lumayan besar untuk jumlah perkaranya setiap bulannya perkara yang bergulir di Pengadilan itu bisa sampai kurang lebih 10-20 perkara khususnya bagi masyarakat tidak mampu, akan tetapi kebanyakan perkara yang banyak yaitu perkara pidana dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak terlalu banyak, dan kebanyakan perkara-perkara yang tidak mampu itu tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Dari pandangan narasumber diatas untuk jumlah kasus perkara sangat besar pertahunnya dan perlu adanya peningkatan lagi dalam penanganan perkaranya, bukan hanya perkara pidana dan ancaman diatas 5 tahun akan tetapi perkara yang lainnya baik itu perdata, tata negara, dan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum harus menjadi perhatian khusus pula oleh lembaga bantuan hukum dan penegak hukum lainnya.

Saran dan Kritik terhadap Pemerintah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Menurut pandangan dari anggota Kepolisian Resort Kota Sukabumi Subbag hukum yang bernama Ibu Mira yang mengatakan bahwa perlu dilakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat baik itu penyuluhan, seminar, dan lainnya untuk memberikan pemahaman tentang bantuan hukum, masalah anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu perlu dikaji apa yang menjadi

masalahnya.

Hal yang serupa yang disampaikan Bapak Febrian dari Kejaksaan Negeri Sukabumi yang mengatakan bahwa harus adanya sosialisasi rutin dari pemerintah maupun penegak hukum akan pentingnya bantuan hukum, anggaran biaya untuk bantuan hukum perlu ditingkatkan lagi, perlu adanya penambahan kuantitas jumlah advokat di daerah untuk membantu penanganan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, kalau perlu setiap masalah perkara hukum pidana harus menggunakan penasihat hukum kalau perlu supaya rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.

Hal yang serupa yang disampaikan dari Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Bapak Ivan Faizal, S.H.M.M., selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang mengatakan bahwa itu tergantung permasalahannya, terutama dalam hal kaitannya persoalan bantuan hukum itu tidak lepas dengan anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah baik itu melalui APBN dan APBD. APBDnya di Kota Sukabumi belum ada aturan Perda yang mengatur mengenai menganggarkan bantuan hukum¹⁷.

Hal serupa walaupun ada perbedaan yang disampaikan oleh Bapak Yosep selaku Ketua LBH DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sukabumi di sekretariat LBH DPC Kongres Advokat Indonesia, yang mengatakan bahwa besar harapan untuk pemerintah agar pemberian akses bantuan hukum bagi daerah-daerah khususnya di Kota Sukabumi agar diperhatikan, dikarenakan penyaluran hak atas bantuan hukum penerapannya belum merata khususnya di daerah-daerah yang masih kurang atau sama sekali belum tersalurkan dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah.

Dari pandangan narasumber diatas menjelaskan bahwa perlu adanya sosialisasi rutin baik itu penyuluhan, seminar, dan lainnya dengan adanya kerjasama antara lembaga bantuan hukum, penegak hukum, dan dari pemerintah, agar pemahaman masyarakat terkait soal bantuan hukum dapat lebih baik kedepannya.

Kondisi Penyebaran Bantuan Hukum Ratio OBH : Jumlah Orang miskin¹⁷:

- 405 OBH: 26.582.990 orang miskin
- 1 OBH: 65.637 orang
- Ratio terkecil 1 OBH: 9.139 orang miskin (DKI Jakarta)

Dari hasil data diatas ratio OBH dengan jumlah orang miskin menurut peneliti perbandingannya antara jumlah ratio OBH dengan jumlah orang miskin apabila dilihat dari seluruh wilayah Indonesia 1 OBH harus membantu masyarakat miskin dengan jumlah 9.139 orang itu sangat berat bebannya, oleh karenanya perlu diperbanyak lagi jumlah OBH supaya lebih baik lagi dalam membantu masyarakat miskin. Adapun sebaran OBH Di Kabupaten/Kota apabila dilihat berdasarkan jumlah kabupaten/kota dengan OBH: 127 (hanya 25 %) Jumlah kabupaten kota tanpa OBH: 389, maka diperoleh gambaran bahwa sebaran OBH di Kabupaten/Kota masih belum maksimal penyebarannya ke wilayah kota/kabupaten, hanya sekitar 25 % dengan jumlah kota/kabupaten yang ada OBH nya, berarti sebesar 75 % dengan jumlah kota/kabupaten yang tidak adanya OBH nya, sehingga hal ini menjadi kendala penyebaran bantuan hukum di Indonesia belum efektif kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Peranan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tidak mampu/miskin di wilayah Kota Sukabumi meliputi: (1) adanya kepedulian dari lembaga bantuan hukum dan institusi penegak hukum lainnya untuk memberikan pencerahan hukum, pengarah, dan kalau perlu pendampingan hukum bagi masyarakat yang terkena masalah hukum supaya terjamin untuk mendapatkan bantuan hukum; (2) pembentukan kepengurusan organisasi advokat di daerah; (3) sosialisasi rutin oleh lembaga bantuan hukum bekerjasama dengan penegak hukum lainnya kepada masyarakat; (4) pembentukan LBH baru dan penambahan personil advokatnya ke daerah untuk menangani kasusnya; dan (5) adanya peranan lebih besar dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memperhatikan kondisi LBH di daerah dan pemerataan anggaran bantuan hukum ke daerah.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan ialah:

1. Sebaiknya lembaga bantuan hukum (LBH) dan institusi penegak hukum lainnya dalam memberikan pelayanan bantuan hukum jangan sampai hanya sekedar formalitas saja untuk memenuhi sesuai undang-undang.
2. Sebaiknya keterbatasan personel LBH yang ada di kota Sukabumi dapat ditangani dengan penambahan Advokat.

¹⁷ Heriyanto, 2015, paparan materi "Pelaksanaan Bantuan Hukum di Jabar", Kepala Divisi Hukum dan Ham Jabar.

3. Sebaiknya strategi sosialisasi ke masyarakat dapat dipertimbangkan kembali guna membangun masyarakat yang sadar hukum.
4. Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kondisi dari masing-masing advokat yang terdapat di LBH.
5. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan daya serap bantuan hukum ke setiap daerah-daerah.

RUJUKAN

Buku

Ahli, Mahrus, 2013, *Membumikan hukum progresif*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Presindo).
Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah profesi advokat*, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Internet

Pujiono. 2010. "Bantuan Hukum Dalam Perspektif Tanggungjawab Negara." Accessed September 15, 2018. <http://www.mitrakahukum.org/publikasi/opini/bantuan-hukum-dalam-perspektif-tanggungjawab-negara>.

Jurnal

Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, Jurnal Arena Hukum volume 9 Nomor 2, Yogyakarta.
Suyogi Imam Fauzi, Inge Puspita Ningtyas, 2018, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal konstitusi volume 15 nomor 1, Purwokerto.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Undang -Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman